



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 140 / B. VI / HK / 2007

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170 / 66 / II.01 / 2007 tanggal 15 Februari 2007.
2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 900 / 264 / IV.07 / 2007 tanggal 21 Februari 2007.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 186 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang - undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut diatas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170 / 66 / II.01 / 2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Persetujuan RAPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 belum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 berbunyi pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, oleh sebab itu untuk tahun - tahun anggaran mendatang agar proses penyusunan RAPBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 857.194.747.326,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 22.233.430.800,00 ; Dana Perimbangan sebesar Rp. 729.361.316.526,00 ; Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 105.600.000.000,00. Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan masih sangat kecil, karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan PAD dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
3. Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 903.784.350.066,00 ; terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 503.726.766.583,84 ; Belanja Langsung sebesar Rp. 400.057.583.483,06. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat di lihat bahwa RAPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 belanja yang terbesar adalah Belanja Tidak Langsung. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang agar Belanja Langsung menjadi prioritas utama untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal penggunaan belanja agar dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Laporan realisasi anggaran SKPD ;
- Neraca SKPD ; dan
- Catatan atas laporan keuangan SKPD.

Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut agar dalam APBD Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2007 menganggarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah pada setiap SKPD.

9. SKPD Dinas Pekerjaan Umum :

Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Jenis Belanja Modal, dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor kode rekening 1.03.01.02.03.5.2.3.26.01, pada kolom penjelasan terdapat anggaran untuk :

- Pembuatan sumur bor dan rehab kantor PWI sebesar Rp. 150.000.000,-
- Pembangunan kantor Polisi Militer semula dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,- agar dikurangi ditetapkan sebesar Rp.300.000.000.
- Pembangunan rumah dinas Kapolsek Kalianda sebesar Rp. 200.000.000,-

Pada kode rekening 1.03.01.02.42.5.2.3.26.01 dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor, pada kolom penjelasan terdapat anggaran untuk :

- Rehabilitasi Asrama Kodim Lampung Selatan sebesar Rp. 150.000.000,-
- Rehabilitasi Polres Lampung Selatan sebesar Rp. 300.000.000,-
- Rehabilitasi Kantor Koramil Padang Cermin sebesar Rp. 150.000.000,-

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 Nomor 13 tentang Belanja Hibah hurup c dijelaskan : Hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan didaerah dan layanan dasar umum sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Untuk itu "Bantuan kepada instansi vertikal" dan PWI baik berupa bantuan keuangan, pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor / rumah dan sebagainya agar dialihkan ke Belanja Hibah.

10. SKPD Dinas Perhubungan :

Pada kelompok Belanja Langsung, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ, Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Peraturan Dan Fasilitas LLAJ, jenis Belanja Barang Dan Jasa, obyek Belanja Biaya Pemeliharaan Barang-Barang Perpustakaan kode rekening 1.07.01.16.06.5.2.2.53.10 sebesar Rp. 173.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Rehabilitasi ringan Warning Light 10 x Rp. 6.550.000,- = Rp. 65.500.000,-
- Pengadaan traffic light 50 x Rp. 350.000,- = Rp. 17.500.000,-
- Rehabilitasi traffic light 2 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
- Rehabilitasi halte 5 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 50.000.000,-

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Peraturan Dan Fasilitas LLAJ tidak tepat dianggarkan dalam Belanja Barang Dan Jasa agar ditata dalam Belanja Modal. Redaksional obyek belanja "Biaya Pemeliharaan Barang-Barang Perpustakaan" agar dirubah dan disesuaikan dengan program dan kegiatan.

11. SKPD Bupati dan Wakil Bupati :

Pada Pos Belanja Bupati dan Waki Bupati dalam RAPBD Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2007 terdapat anggaran Belanja Langsung. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 nomor 10 Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris / perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada **Belanja Langsung Sekretariat Daerah**.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Belanja Bupati dan Wakil Bupati untuk **Belanja Tidak Langsung** dianggarkan pada **Pos Bupati dan Wakil Bupati**. Dan untuk **Belanja Langsung** agar dianggarkan pada Pos **Sekretariat Daerah** .

12. SKPD Sekretariat Daerah :

- a. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Jenis Belanja Pegawai, obyek Belanja Insentif, Upah Pungut Dan Tunjangan, dianggarkan Tunjangan Operasional Pejabat kode rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.06.08 sebesar Rp. 5.436.000.000,- yang diperuntukkan : Sekretaris Daerah, Assisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kantor, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan, Sekretaris KPU, Camat, besaran nominal dengan Peraturan Presiden RI nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tunjangan Struktural.
Redaksional obyek Belanja Insentif, Upah Pungut Dan Tunjangan agar dirubah menjadi : Belanja Tambahan Penghasilan PNS, dan ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung.
- b. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Gaji dan Tunjangan dianggarkan Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.01.21 sebesar Rp. 2.854.400.000,- diperuntukkan :
 - Tunjangan Staf Ahli sebanyak 13 orang x Rp. 1.500.000,-/bulan = Rp. 19.500.000,-. Tunjangan Staf Ahli tersebut agar ditata pada obyek Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

- Tunjangan Struktural untuk PNS Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tunjangan Struktural. Tunjangan Struktural untuk PNS tersebut agar ditata pada kode rekening Tunjangan Jabatan Struktural.
 - Tunjangan Fungsional dianggarkan sebesar Rp. 834.900.000,- sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 1, nomor 8, dan nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional. Tunjangan Fungsional tersebut agar ditata pada kode rekening Tunjangan Fungsional.
- c. Pada kelompok Belanja Langsung, Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan, Jenis Belanja Modal, dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan kode rekening 1.20.03.02.04.5.2.3.03.01 yang diperuntukkan mobil jabatan Kapolres Lampung Selatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 Nomor 13 tentang Belanja Hibah huruf c dijelaskan : Hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sehubungan belanja modal tersebut diberikan untuk instansi vertikal, maka pengadaan mobil jabatan untuk Kapolres Lampung Selatan agar dialihkan pada Belanja Hibah dan harga maksimal sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jenis kendaraan mini bus.

13. SKPD Sekretariat DPRD :

Pada kelompok Belanja Langsung, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Pengadaan Komputer, dianggarkan Pengadaan Komputer Notebook kode rekening 1.20.04.01.13.5.2.3.12.03 sebesar Rp. 395.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Laptop untuk Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPRD :
4 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 80.000.000,-
- Laptop untuk anggota DPRD 21 x Rp.15.000.000 = Rp. 315.000.000,-

Berdasarkan hasil evaluasi pengadaan laptop untuk DPRD dinilai terlampaui tinggi, hal tersebut tidak sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) di jelaskan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk itu pengadaan Laptop agar dikurangi ditetapkan sebanyak 10 unit, sisa dari anggaran hasil penghematan anggaran tersebut agar ditata kembali.

14. SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah :

- a) Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek Belanja Bantuan Sosial Untuk Pendidikan kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.05 sebesar Rp. 26.446.935.000,- yang diperuntukkan bantuan rehabilitasi SD / MI melalui dana DAK (Dinas Pendidikan), bantuan untuk penyelenggaraan uji kompetensi siswa SMK (Dinas Pendidikan).
Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 nomor 14 tentang Bantuan Sosial huruf b dijelaskan : Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
Merujuk ketentuan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 bantuan sosial yang terkait untuk pendidikan agar dialihkan pada SKPD teknisnya yaitu SKPD Dinas Pendidikan.
- b) Pada kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.05.04 terdapat bantuan untuk guru SD terpencil (Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 232.806.000,-.
Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan : PNS dapat diberikan tambahan penghasilan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Lampiran A.VIII kode rekening belanja daerah telah tersedia kode rekening tambahan penghasilan PNS pada kelompok Belanja Tidak Langsung. Untuk itu anggaran bantuan guru SD terpencil agar dialihkan ke Dinas Pendidikan, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, pada obyek belanja "Tambahan Penghasilan PNS", dengan rincian obyek "Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas".

15. SKPD Dinas Pendapatan Daerah :

Pada kelompok Belanja Langsung, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Jenis Belanja Pegawai, obyek Belanja Insentif, Upah Pungut Dan Tunjangan, rincian obyek Belanja Pemungutan PBB kode rekening 1.20.33.01.07.5.2.1.06.03 dan Belanja Pemungutan Pajak Daerah kode rekening 1.20.33.01.07.5.2.1.06.04 .

Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Lampiran A.VIII tentang kode rekening Belanja Daerah, Belanja Upah Pungut/Biaya Pemungutan masuk kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung. Untuk itu obyek Belanja Insentif, Upah Pungut Dan Tunjangan tersebut agar dialihkan kedalam kelompok "Belanja Tidak Langsung", pada obyek belanja "Biaya Pemungutan Pajak Daerah" kode rekening 5.1.1.04.

16. Naskah Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007 Yang Masih Perlu Disempurnakan :

1. Rancangan Peraturan Daerah :

a. Pada Mengingat :

- Nomor 3 : Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, telah diubah Undang – undang dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048). Kalimat "Telah diubah Undang – undang" agar di ganti dengan kalimat : sebagaimana telah diubah.
- Nomor 13 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) agar dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Penulisan tata urutan peraturan perundang – undangan agar disesuaikan dengan hirarki perundang – undangan.

b. Pada Penutup :

- Kalimat "Perda ini dinyatakan sah ; Pada tanggal" agar dihilangkan.
- Nomenklatur : MENTERI DALAM NEGERI

TTD

H. MOH. MA'RUF,SE

Nomenklatur tersebut diatas agar di hilangkan.

2. Rancangan Penjabaran / Peraturan Bupati :

Penulisan tata naskah dan peraturan perundang - undangan pada diktum "Mengingat, Menetapkan dan Penutup" agar menyesuaikan dengan hasil koreksi Rancangan Peraturan Daerah dan Lampiran A.XXI Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.


- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disempurnakan dan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.

KELIMA : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 12 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SIACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
7. Himpunan Keputusan.

KELIMA : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAPROP	<i>[Signature]</i>
2. ASS BID. EKUBANG	<i>[Signature]</i>
3. KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
4. KARO KEUANGAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 12 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature] 12/3
SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
7. Himpunan Keputusan.